

Dampak Investasi MNC Terhadap Masyarakat Adat
Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT Weda Bay Nickel Dengan
Masyarakat Adat Sawai di Halmahera Tengah

Diajukan oleh

NURLAELA A.M SANGAJI

4511 023 018



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Dampak Investasi MNC Terhadap Masyarakat Adat. Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT Weda Bay Nickel Dengan Masyarakat Adat Sawai




Nurlaela A.M Sangaji
45 11 023 011




Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj Juharni, M.Si



Zulkhair Burhan, S.Ip., MA

Diketahui Oleh;

Dekan FISIP Univ Bosowa "45"

Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Dra. Hj Juharni, M.Si



Beche Bt. Mamma, S.Ip., MA


HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas Skripsi dengan Judul, **“Dampak Investasi MNC Terhadap Masyarakat Adat. Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT Weda Bay Nickel Dengan Masyarakat Adat Sawai”**

Nama : Nurlaela A.M Sangaji
Nomor Stambuk : 4511 023 018
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa “45” Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Jurusan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

PENGAWAS UMUM,




Dra. Hj. Juharni, M.Si.
Dekan FISIP Univ. Bosowa 45

PANITIA UJIAN



Andi Burhanuddin S.Sos., M.Si
Ketua



Beche Bt Mamma S.Ip., MA
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. **Dra. Hj Juharni, M.Si**
2. **Zulhair Burhan, S.Ip., MA**
3. **Rosnani, S.Ip., MA**
4. **Moh. Gazali Rettob, S.Ip., MA**



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

ABSTRAKSI

NURLAELA A.M SANGAJI 4511023018, DAMPAK INVESTASI MNC TERHADAP MASYARAKAT ADAT. STUDI KASUS : KONFLIK AGRARIA ANTARA PT WEDA BAY NICKEL DENGAN MASYARAKAT ADAT SAWAI DI HALMAHERA TENGAH.
Pembimbing Ibu Dra.Hj. Juharni,.M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Zulkhair Burhan S.Ip., M.A selaku pembimbing II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.

Pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi konflik agrarian antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai dan bagaimana dampak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap Masyarakat Adat Sawai.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penggambaran fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai hubungan Pemerintah Daerah, PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai mengenai terjadinya konflik Agraria di Halmahera Tengah.

Hasil penelitian penulis bahwa konflik agraria yang terjadi di beberapa desa yang wilayahnya masuk dalam konsensi perusahaan PT Weda Bay Nickel diantaranya desa lelilef sawai,lelilef woya bulen, dan desa gemaf ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dianggap belum maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Halmahera Tengah khususnya Masyarakat lingkaran tambang tetapi kemudian konflik ini belum terselesaikan karena dimana Perusahaan belum membayar lunas lahan masyarakat adat dan masih sekitar 30%.


Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, PT Weda Bay Nickel dan Masyarakat Adat agar dapat terwujudnya pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya Masyarakat Adat dan juga Pemerintah seharusnya melakukan peninjauan kembali izin kontrak karya PT Weda Bay Nickel karena ini juga memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat adat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, dengan judul : **Dampak Investasi MNC Terhadap Masyarakat Adat. Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai di Halmahera Tengah.**

Tak lupa Shalawat dan Salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dan yang diberikan Rahmat untuk menuntun umat manusia kejalan yang di Rahmati Allah SWT, serta berpedoman kepada Al-Qur'an yang merupakan sumber dari segala pengetahuan.

Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda **Ahmad Hi.Mahmud., S.Ag** dan Ibunda **Safa Hi. Rajak.,** Serta Kakakku **Mutia A.M Sangaji. S.Kep., M.Kes** dan Adikku **Abd Aziz A.M Sangaji** yang tak henti-hentinya memberikan doa restu, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada penulis sampai saat ini.



Untuk Faisal. M Arifin, S.Kep terima kasih atas semua yang dipersembahkan dengan penuh ketulusan, tiada protes apa lagi kemarahan ataupun keluhan, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan,. Always together with me. ☺

Berkat usaha dan kerja keras dari awal perkuliahan hingga penyusunan penulisan skripsi ini, tentunya tidak sedikit hambatan dan cobaan yang dihadapi untuk itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini terdapat kesalahan dan kehilafan yang penulis lakukan, sekaligus perkenankanlah penulis dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Aksa Mahmud** selaku Ketua Yayasan Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu. M.Eng** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu **Dra. Juharni, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekaligus Pembimbing 1.
4. Ibu **Beche Bt Mamma. S.Ip** selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
5. Bapak **Zulhair Burhan, S.Ip., MA** selaku Pembimbing II.
6. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan berbagai masukan dan kritikan yang bersifat membangun sehingga saya dapat termotivasi dengan baik, dan dapat menyempurnakan skripsi ini walaupun sebenarnya kesempurnaan itu bukan milik kita.

7. Bapak/Ibu Dosen, Pak Arif, Pak Ari, Pak Eja, Pak Aswin, pak Aspi, Ibu Ros, Ibu Finah, kak Fivi, serta para dosen lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mengajar dan membimbing saya tentang banyak hal yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang saya geluti selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf Fakultas Isipol atas pelayanannya selama ini.
9. Kepala Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Woya Bulen yang telah banyak membantu penulis memperoleh data.
10. Staf PT Weda Bay Nikel (WBN) yang telah membantu penulis selama memperoleh data
11. Masyarakat Halmahera Tengah khususnya masyarakat lingkaran tambang.
12. Buat om dan tanteku (Husari Hi. Mahmud S.Ag.,M.Si & Nurmala Bailusy S.Pd) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi.
13. Keluarga besar kakek Bakar Hi. Totou
14. Papa De Mus, Kak Ipin, kak Aziz, kak Ibo yang telah meluangkan waktunya untuk mengantar ke lokasi penelitian sekaligus membantu memperoleh data dari masyarakat lingkaran tambang.
15. BAPEDDA Halmahera Tengah yang telah membantu penulis untuk memperoleh data.
16. Untuk Sista Yanhi Tawari yang selalu memberikan kasih sayang, Motivasi untuk menyelesaikan study akhir ini, thank you so much atas kebersamaannya selama ini, miss you sista Gokil,...

17. Keluarga OPS Makassar, Abdila, Alan, Iki, Unces, Inda, Nia, Nurken, Ophi, Tami, Tina, dan untuk Ko Ong terima kasih untuk ilmunya selama ini. Dan kebersamaannya kita semua dalam suka maupun duka selama di Makassar.
18. Keluarga Besar HIMAHl semoga kalian semua sukses selalu ☺.
19. My best Friend HI 011 yang paling Alay didunia, Fahmi, Diki, Rano, Diman, Fadly, Ayu, Ola, Maya, Sitham, Sry, Uci, yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, semua yang telah kita lalui bersama adalah kenangan yang terindah dalam hidup dan akan selalu tersimpan sampai kapan pun. Terima kasih atas kegokilannya selama ini, sampai kapan pun aku akan selalu merindukan kalian,. *Sediihhhh rasanya*
20. Sahabat-sahabat tercinta : Ayu, widya, Imha, paman, Iwan, Mila, Mei, Leni dan seluruh angkatan 011 terima kasih telah menjadi sahabat terbaik selama ini,.
21. Teman-teman KKN XI kab. Pangkajene kel. Pundata Baji Posko 1 yang paling Gokil dan paling di soroti : Darus, Ayah Dedi, Yanto, Kak Disi, Fadil, Andra, Fikri, Ayu, Rifda, Unni, Path, kak Nur, Kak Cia,.. sukses buat kalian semua, kapanpun akan selalu merindukan kalian,.
22. The last, terima kasih untuk semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya selaku penulis sadar bahwa karya tulis ini masih

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun, sehingga menjadi awal untuk menuju ke masa depan, sehingga tulisan ini akan menjadi salah satu bacaan yang mendidik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan RahmatNya kepada mereka yang benar-benar menuntut ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 22 Oktober 2015

Penulis



Nurlaela A.M Sangaji




DAFTAR TABEL

No	Data Tabel	Halaman
1.	Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Investasi menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah.....	35
2.	Ringkasan tanggal penting perkembangan proyek.....	40
3.	Aspek penting penilaian dampak proyek pada masyarakat terdampak.	51



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar presentase luas Daratan dan Lautan Kabupaten Halmahera Tengah.....	32
2. Gambar presentase penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah.....	34
3. Pemaparan Direktur Weda Bay Nickel tentang perkembangan perusahaan.....	39
4. Lokasi Pertambangan.....	41
5. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	61



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Perumusan Masalah	6
a. Batasan Masalah.....	7
b. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
a. Tujuan Penelitian	8
b. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
a. Teori Konflik Agraria	9
b. Konsep Investasi Sosial.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian	16



2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisa Data.....	17
F. Rancangan Sistematika Penulisan.....	17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik Agraria	18
B. Konsep Investasi Sosial.....	24

BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Maluku Utara.....	29
- Geografis.....	29
- Kultur Budaya	30
B. Kabupaten Halmahera Tengah.....	31
- Keadaan Iklim	33
- Penduduk.....	33
- Ketenaga kerjaan.....	34
- Perindustrian	35
C. PT Weda Bay Nickel.....	36
- Profil.....	36
- Tahapan perkembangan PT Weda Bay Nickel	37
- Peta Lokasi Pertambangan PT Weda Bay Nickel.....	41

D. Masyarakat Adat Sawai.....	42
E. Profil Konflik Agraria	44

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Konflik Agraria antara PT Weda Bay Nikel dengan Masyarakat Adat Sawai.....	47
1. Latar Belakang konflik.....	49
2. Sumber penyebab terjadinya konflik.....	50
B. Dampak Investasi PT Weda Bay Nikel terhadap Masyarakat Adat Sawai	
1. Dampak Investasi pada Masyarakat Adat	51
2. Kerjasama PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Melalui Dana CSR	55

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca perang dingin aktor dalam hubungan internasional pun bertambah, tidak hanya negara sebagai aktor hubungan internasional tetapi juga organisasi internasional, MNC (Multinational Corporation), TNC (Transnational Corporation), kelompok-kelompok masyarakat bahkan individu juga mengambil peranan dalam hubungan internasional. Masyarakat transnasional memainkan peranan penting dalam menetapkan batasan dan cara pandang individu-individu dalam penanggulangan konflik, sistem hukum dan kode moral yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua termasuk menetapkan sanksi bagi yang melanggar.

Masyarakat transnasional bekerja dengan jaringan yang kompleks secara regional maupun kultural, dimana terdapat sistem-sistem interaksi dan pertukaran yang melibatkan bermacam-macam aktor. Hubungan-hubungan antara satu aktor dengan aktor nasional yang lain dan dalam sistem-sistem masyarakat digerakkan oleh pemahaman tentang penyatuan-penyatuan masyarakat secara global. Dalam hal ini, daerah diberi keleluasan untuk melakukan hubungan internasional misalnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan dan investasi daerah dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Muncul pula keinginan supaya Indonesia dan daerahnya memiliki keragaman potensi alam, dapat mengembangkan dirinya dan

memproduksi serta menjual hasil-hasilnya secara mandiri kepada pasar internasional.

Di Indonesia ini warga diperkuat dengan aturan tentang otonomi daerah secara yudiris dipertegas dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Aturan ini memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Di era otonomi daerah, pemerintah diharuskan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan industri di daerahnya. Adapun masalah kelangkaan dana, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk memperoleh dana dari luar negeri, atas persetujuan DPRD.¹ Dengan demikian perusahaan diberikan kebebasan untuk berinvestasi baik secara langsung ataupun tidak langsung disuatu daerah dalam rangka membantu pembangunan pemerintah daerah. Investasi ini selanjutnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan kesempatan tersebut di daerah Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara yaitu masuknya perusahaan PT Weda Bay Nickel.

Namun dibanyak tempat di Indonesia industri asing, khususnya pertambangan justru menimbulkan masalah sosial contohnya Kalimantan Tengah menjadi Provinsi yang paling banyak konflik, dimana 13 dari 14 Kabupaten dan Kotanya memendam masalah klaim atas sumberdaya alam dan Agraria. Artinya, konflik berlangsung merata diwilayah administratif Provinsi tersebut. Sebanyak

¹ Sidik Djatmika, Otonomi Daerah: *prespektif hubungan Internasional*. BIGRAF Publishing: Yogyakarta, 2001, Hal. 98.

85% dari kasus di Kalimantan Tengah terjadi disektor perkebunan. Sedangkan 10% merupakan konflik disektor kehutanan. Sisanya adalah konflik pertambangan dan konflik lainnya.²

Meluasnya ekspansi perkebunan monokultur seperti sawit di Kalimantan tak ayal membuat luas hutan berkurang drastis. Perubahan status kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan, tukar-menukar yang tak seimbang, maupun izin pinjam pakai marak terjadi dan cenderung kian tak terkendali. Akibatnya, konflik klaim adat atas wilayah hutan melawan penunjukan sepihak oleh negara yang paling sering terjadi, makin runyam. Ketika kasus macam ini belum tuntas, kini konflik bertambah antara masyarakat dengan perusahaan.

Hal serupa juga terjadi di Halmahera Tengah dengan investasi PT Weda Bay Nickel menyebabkan dampak negatif pada wilayah yang masuk dalam konsesi tambang misalnya, program perlindungan satwa yang dilindungi oleh kementerian kehutanan dan juga bank dunia. PT Weda Bay Nickel seharusnya mengakomodasi dan merevitalisasi seluruh kemampuan kearifan tradisional yang dimiliki oleh semua kelompok masyarakat adat. Tanpa harus membiarkan mereka tetap hidup dalam kehidupannya yang serba terbatas, mereka dapat didorong dan diberdayakan dalam kemampuan asli tradisionalnya untuk mengembangkan pola pengembangan mata pencahariannya secara tradisional dalam versi yang sudah dimodifikasi tanpa meninggalkan kearifan tradisionalnya sama sekali.

Segala kepercayaan asli dengan segala tabunya yang mewarnai seluruh hubungan mereka dengan alam tetap bisa dipertahankan. Tetapi, pola


² Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012, dalam <http://huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html> diakses pada 21 maret 2013.

pengembangan mata pencahariannya bisa ditingkatkan sedemikian rupa tanpa merusak alam sesuai dengan kepercayaan asli mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat adat bisa tetap ditingkatkan sembari lingkungan hidup disekitarnya dapat dipelihara dan dilestarikan.

Masyarakat Adat ini disebut dengan Masyarakat Adat Sawai (Suku Sawai) mereka adalah yang bermukim di desa Lelilef Woya Bulen, desa Sagea, desa Gemaf, desa Lelilef Sawai, desa Kobe, desa Sidanga, desa Weda, desa Fritu, desa Wale, desa Messa dan desa Dote. Populasi Masyarakat Adat Sawai diperkirakan tidak lebih dari 10.000 orang. Rumah masyarakat Adat Sawai ini biasanya terbuat dari papan kayu dan beratap anyaman daun sagu. Pemukiman masyarakat Adat Sawai sangat sederhana, berada agak terpencil, dan sepertinya tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Bahkan wilayah tanah Masyarakat Adat Sawai terancam oleh perusahaan besar yang bergerak di pertambangan nikel, yang sudah mematok tanah ribuan hektar didesa Lelilef Woya Bulen, Lelilef Sawai dan desa Gemaf.

PT Weda Bay Nickel merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi ke VII yang bergerak dibidang pertambangan umum disektor sumber daya mineral sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pada tahun 1996 perusahaan PT Weda Bay Nickel mulai bekerja dengan pra-survei tentang mineral. Pemerintah Republik Indonesia menertibkan kontrak karya yang ditanda tangani pada tanggal 19 januari 1998 dan berlaku untuk kurun waktu

30 tahun. Saham terbesar perusahaan ini dimiliki oleh Eramet dari Prancis dan juga Mitsubishi dari Jepang.³



Konflik Agraria atau konflik lahan ini menyebabkan masyarakat Adat semakin kesulitan untuk mengakses sumberdaya hutan dan laut. Mengingat bahwa wilayah mereka masuk dalam konsesi perusahaan. PT Weda Bay Nickel mensyaratkan relokasi penduduk Masyarakat Adat dari lahan budidaya mereka di hutan.⁴ Ini disebut sebagai penelantaran ekonomi (pemindahan dan tidak adanya rencana pemukiman ulang bagi wilayah pemukiman desa). Standar kinerja *international finance corporation* IFC menyatakan bahwa penelantaran ekonomi terjadi jika hilangnya penghidupan disebabkan oleh pemaksaan, khususnya penghidupan yang bersumber dari lahan.

³Mempertanyakan PT Weda Bay Nickel dalam, <http://www.iesr.or.id/2010/08/tulisan-opini-i-mempertanyakan-pt-weda-bay-nickel-di-maluku-utara/>. Di akses pada 09 Agustus 2010.

⁴Weda bay nickel dalam. <http://www.buseco.monash.edu.au/blt/research/weda-bay-public-report-oct2013.pdf> diakses pada 13 november 2013.

Penelantaran ekonomi diantaranya sebagai berikut :

1. Kelompok Masyarakat Adat Sawai yang terkena dampak proyek ini telah kehilangan akses atas lahan budidaya hutan yang mereka garap selama beberapa generasi. Hilangnya akses ini menyebabkan mereka kehilangan sumber penghidupan utama.
2. Proyek PT Weda Bay Nickel tidak mengharuskan anggota kelompok Masyarakat Adat Sawai untuk pindah, tapi inipun tidak mengurangi penelantaran ekonomi mereka.
3. Pembebasan lahan tidak terjadi secara sukarela. Sebaliknya, PT Weda Bay Nickel dan pemerintah lokal menekan anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan hak atas lahan, dan perusahaan boleh jadi akan menempuh jalur resmi untuk mengambil lahan secara paksa jika mereka terus melakukan perlawanan.
4. Hal ini jelas merupakan penelantaran ekonomi, dan dengan demikian sesuai dengan standar kinerja IFC (*international finance corporation*) membutuhkan proses konsultasi yang intensif, disertai dengan kompensasi yang sesuai dan dalam bentuk yang tepat.
5. Perubahan terkini didalam aturan perundang-undangan di Indonesia dapat menjadi kesempatan untuk perlindungan lahan adat, sehingga penelantaran ekonomi dapat terhindarkan.



Hal tersebut jika dilihat dari kasus ini bahwa dimana perusahaan menggunakan hukum untuk memaksakan pembatasan akses ke lahan jika masyarakat tidak bersedia melepaskan hak lahannya, dengan alasan bahwa perusahaan telah mendapatkan hak eksploitasi legal Negara. Dalam kenyataannya, masyarakat Adat tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan lahan mereka yang berada diwilayah konsesi pertambangan. Karena dimana Tanah-tanah yang dikuasai masyarakat Adat akan dicaplok dan disulap menjadi tandus serta akan menghilangkan sumber-sumber produksi agraria yang berimplikasi buruk pada hancurnya wilayah produksi masyarakat.

Maka dari itu, penulis bertujuan untuk menelaah lebih lanjut tentang apa melatarbelakangi konflik agraria dan bagaimana dampaknya terhadap Masyarakat Adat Sawai.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

a. Batasan Masalah

Menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas didalam penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup masalah apa yang melatarbelakangi konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan masyarakat Adat Sawai yang dimana dilihat dari kedua aspek ini untuk mengikuti Regulasi, konflik kepentingan dan juga bentuk-bentuk konflik serta bagaimana dampak Investasi PT Weda Bay Nickel terhadap masyarakat Adat Sawai yaitu dilihat bagaimana dampak langsung maupun tidak langsung.



b. Rumusan Masalah

Untuk menyederhanakan masalah ini agar tidak terhindar dari kesimpangsiuran maka penulis membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai ?
2. Bagaimana dampak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap masyarakat Adat Sawai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi konflik agrarian antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai dan dampak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap Masyarakat Adat Sawai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat Adat Sawai agar perlunya memahami dan melihat dengan jeli bagaimana konflik agraria ini bisa terjadi.
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah sehingga dengan cepat mengambil alih konflik tersebut agar keberlanjutan hidup masyarakat Adat Sawai ini bisa terselesaikan.

- c. Memberikan masukan dan sumbangsi bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah serta Organisasi yang menangani konflik tersebut.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Bosowa “45” Makassar.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Konflik Agraria

Bila kita mendengar kata konflik, maka asosiasi kita akan tertuju pada adanya perselesihan, ketidakharmonisan maupun pertentangan dan atau yang paling ekstrim adanya tindakan kekerasan. Konflik biasanya akan melibatkan adanya dua pihak yang bersebrangan antara satu dengan lainnya. Teori konflik merupakan teori yang mulanya diperkenalkan oleh Karl Marx. Bermula pada perhatiannya terhadap masalah-masalah perbedaan kelas sosial yang saat itu berkembang di perancis. Perbedaan kelas tersebut, menciptakan adanya kelompok masyarakat Borjuis dan Proletar. Masyarakat Borjuis merupakan kelas masyarakat pemilik modal, mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan uang, memiliki ilmu dan keahlian khusus, sementara masyarakat kelas proletar adalah mereka yang relatif minim memiliki sumber-sumber daya modal, unskill dan banyak sebagai pekerja miskin. Kehidupannya bergantung pada sumber-sumber penghidupan yang disediakan atau diberikan dari masyarakat borjuis atau pemilik modal.

Dengan demikian kelas masyarakat borjuis, merupakan kelas masyarakat yang kuat. Sementara kelas proletar merupakan kelas masyarakat yang lemah, Karena kuatnya ketergantungan kelas masyarakat proletar terhadap kelas masyarakat borjuis secara tidak langsung, dan kuatnya penatarasi ekonomi kelas borjuis terhadap kelas proletar sehingga menimbulkan praktik-praktik eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar.⁵

Semakin lama kesenjangan antara kelas masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar semakin lebar. Kesenjangan tersebut tidak hanya dibidang ekonomi, tapi juga sudah merembet ke bidang sosial dan budaya. Akibat berbagai tersebut mendorong kesadaran dari kelas masyarakat proletar, yang memang selama ini berada di bawah penguasaan kelas borjuis, melakukan pemberontakan yang lebih dikenal sebuah gerakan sosial (revolusi), masyarakat kelas proletar mengharapkan bahawa dari gerakan ini akan mendapatkan kesetaraan dalam pembagian sumber-sumber ekonomi. Dan mengakhiri kesenjangan dan praktik-praktik eksploitasi terhadap diri mereka. Kemudian dari proses perjuangan tersebut maka muncullah apa yang dikatakan konflik. Konflik yang lebih disebabkan, karena adanya ketimpangan akses untuk memperoleh atau menguasai sumber-sumber ekonomi.

Menurut Wiradi (2000), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antara dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antara objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang, udara, yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Pada tahap

⁵ Muryanti, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman, 2013, "Teori Konflik dan Konflik Agraria Di Pedesaan", Kreasi Wacana. Yogyakarta.

”berlomba” untuk mendahului objek itu, sifatnya masih dalam persaingan. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan terjadilah ”situasi konflik”. Jadi, konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Ada tiga kelompok yang biasanya tercakup dalam masalah agraria, yaitu pemerintah, pengusaha (perusahaan swasta dan negara), dan masyarakat.

Untuk memahami karakter konflik agraria, maka proses-proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik tidak memadai untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria. Karena pada dasarnya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi korban konflik agraria.

Berbagai hal strategis yang bisa dicapai dari lembaga penyelesaian konflik agraria ini adalah :

- a. Memungkinkan rakyat mengajukan tanahnya yang dirampas.
- b. Memperkuat posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah.
- c. Memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu.

- d. Memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk mendekonstruksi atas sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat.

2. Konsep Investasi Sosial

James Midgley (1999) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu Perspektif alternatif untuk mendistribusikan sumber daya dengan menekankan prioritas alokasi pada program-program sosial yang berorientasi pada produktivitas dan investasi untuk memperluas partisipasi dalam bidang ekonomi dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan konsep investasi sosial. Dimana ketika kita berfikir tentang investasi yang terlintas dalam benak kita adalah penanaman modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, begitu pula dengan investasi sosial, dimana kita memberikan modal dalam hal baik bersifat finansial yang diwujudkan dalam pembangunan saran-prasarana kepada public yaitu masyarakat dengan harapan hal tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya-sumberdaya yang potensial untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi yang berbanding lurus dengan percepatan pembangunan.

Tinjauan tentang Investasi sosial telah dikemukakan juga oleh Anthony Giddens, yang mendukung pernyataan sebelumnya bahwa konsep investasi sosial sebagai investasi pada sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan agar setiap individu maupun kelompok dapat berkontribusi bagi

penciptaan kesejahteraan. Dengan dilakukannya gerakan investasi sosial bagi masyarakat oleh pemerintah maupun pihak swasta (perusahaan) diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di masyarakat secara mandiri melalui sistem kesejahteraan yang dibentuk melalui pemberdayaan berkelanjutan bagi masyarakat⁶

Wujud implementasi dari Investasi sosial, Terdapat beberapa contoh wujud dari konsep investasi sosial yang dilakukan sebagai wujud pembangunan secara bersama-sama baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dimana ketika pemerintah belum membangun fasilitas sarana prasarana tersebut terdapat perusahaan di wilayah tersebut yang melakukan kegiatan menguras sumberdaya alam yang juga dapat berperan dalam mewujudkan hal tersebut, seperti :

1. Adanya kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan guna melakukan pengembangan kegiatan mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya.
2. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi, seperti jalanan, jembatan penyeberangan dan lain-lain.
3. Menciptakan sarana ekonomi kepada masyarakat yang wilayahnya belum terdapat prasarana tersebut, seperti pasar dan lain-lain.


Dalam pelaksanaan pemberian investasi sosial ini sebaiknya dari pihak pemerintah maupun swasta/ perusahaan jangan hanya memandang kegiatan

⁶ James Midgley, Social Development

investasi sosial dari sisi besar bantuan yang berikan kepada masyarakat, tapi juga mempertimbangkan proses pemberdayaan yang terjadi karena investasi sosial tersebut serta bagaimana dampaknya bagi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam hal sustainability atau pembangunan berkelanjutan yang bersifat waktu jangka panjang.

➤ **Struktur Penelitian.**





F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penggambaran fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai hubungan Pemerintah Daerah, PT Weda Bay Nickel dengan masyarakat Adat Sawai mengenai terjadinya konflik Agraria di Halmahera Tengah.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder, dimana data primer adalah jenis data yang penulis peroleh dilapangan secara langsung melalui wawancara dan telaah pustaka, sedangkan data sekunder adalah jenis data yang penulis peroleh dari hasil olahan hasil penelitian dari lembaga-lembaga sebelumnya pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta terbitan sumber-sumber yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggabungkan dua jenis pengumpulan data yaitu Field research dan library research. Yang diantaranya melalui observasi lingkungan dengan pengamatan secara langsung dilapangan, menggunakan teknik wawancara serta mencari bahan-bahan pustaka (buku, jurnal, majalah dan data lapangan) diberbagai instansi yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan penulis lakukan adalah teknik analisa data yang bersifat kualitatif, melalui sejumlah faktor yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini tanpa menggunakan perhitungan matematis.

G. Rancangan Sistematika Pembahasan

Adapun hasil penelitian dan analisa data penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dengan rancangan sistematika sebagai berikut :

1. Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka berisi penelusuran kepustakaan dan literature tentang Teori Konflik, dan Konsep Investasi.
3. Bab ketiga, yaitu gambaran umum obyek penelitian, yang berisis tentang pemaparan profil dan letak geografis Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Investasi PT Weda Bay Nickel, Masyarakat Adat Sawai dan Profil Konflik Agraria.
4. Bab keempat, analisis pembahasan yaitu hasil penelitian dan pembahasannya, bagaimana latar belakang konflik agrarian antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai dan juga bagaimana dampak investasi PT Weda Bay Nickel terhadap masyarakat adat sawai.
5. Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik Agraria.

Dalam perspektif konflik, permasalahan makro-mikro dan agensi struktur juga memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi kemunculan berbagai varian teori yang ada dalam perspektif konflik. Secara umum orientasi konflik terkait dengan 3 sentral dan berkaitan dengan asumsi-asumsi . pertama, setiap orang memiliki sejumlah keinginan mendasar sesuatu yang mereka inginkan dan berusaha untuk mendapatkannya karena tidak diperoleh dalam sistem masyarakat yang banyak berlaku bagi semua teori konflik tidak selalu eksplisit tertuju pada manusia, akan tetapi tertuju pada hasil relasi di dalamnya. *Kedua*, keseluruhan perspektif konflik, menekankan pada kekuasaan sebagai inti dari relasi sosial. Teori konflik selalu menunjukkan kekuasaan tidak hanya sebagai pembagi kesenjangan dan ketidakadilan, banyak yang menjadi sumber konflik, tetapi juga pemaksa yang paling utama. Analisis ini menunjukkan perhatian terhadap distribusi sumber daya yang diberikan oleh seseorang dengan banyak atau sedikit kekuasaan. Dan *ketiga*, aspek pembeda dari teori konflik adalah nilai dan ide sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk memajukan diri mereka lebih dari sebagai pemaknaan untuk mendefinisikan identitas dan tujuan keseluruhan masyarakat.

Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu

tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan didalam susunan peran sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi.

Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, saran-saran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar masyarakat atau semua pihak yang terlibat.⁷

Beberapa konsep teori Marx yang mendasar diantaranya terkait dengan,

1. dialektika, seperti yang diuraikan sebelumnya,
2. *human potential*, yang menjelaskan terjadinya persaingan antara manusia untuk memperebutkan *means survival*
3. kekuasaan dan kebutuhan,
4. kesadaran,
5. teori kerja,
6. alienasi dan emansipasi,
7. struktur sosial pada masyarakat kapitalis : *use value*, *exchange value*, dan *surplus value*

⁷ Muryanti, Damar Dwi, Rokhiman, Teori konflik dan konflik Agraria di pedesaan, Kreasi Wacana, 2013. Hal 5



8. Eksploitasi kapitalis dan *the law of capital accumulation*.

Konflik ini kemudian membentuk suatu konflik agraria yang merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria adalah proses interaksi dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, segala yang berhubungan dengan tanah.

Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dimiliki dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah lebih luas dan penuh. Dengan pedoman pada tujuan yang disebutkan diatas, negara dapat memberikan tanah yang demikian pada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Hak yang dapat diberikan dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikan kepada sesuatu badan penguasa seperti departemen, jawatan atau lainnya untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), "*Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah*".⁸ Dalam pengertian tersebut kekuasaan Negara dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat tersebut masih ada.

⁸ Siti Zumrokhatus dan Darda Syarizal. 2013, Undang-undang Agraria dan Aplikasinya. Hal 61

Konflik Agraria menurut pasal 1 angka 3 Perka BPN Nomor 3 tahun 2011 adalah perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Konflik ini memiliki dampak yang lebih luas maka apabila tidak di carikan jalan keluarnya yang obyektif akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diselesaikan dalam konteks penyelenggaraan kedepan. Konflik Agraria yang terjadi selama ini di Indonesia cenderung berlangsung lama (*perpetuated conflict*) terutama yang melibatkan komunitas adat karena mekanisme legitimasi selalu dijadikan preferensi menyelesaikan konflik tanah. Perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan mekanisme legitasi yaitu memasukan konflik tanah ke pengadilan, hasilnya pengadilan sering memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Komunitas adat terkalahkan, karena kelompok ini hanya memiliki bukti adat seperti cerita atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh pengadilan. Proses legitasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat ketidakadilan, pada hal menurut Tedi Sudrajat bahwa penyelesaian konflik tidak selalu di ukur melalui perspektif normatif, namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan sehingga diperlukan sebuah media yang persuasive dan akomodatif.⁹

Bukan itu saja, konflik sumber daya alam yang terjadi bukan saja karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik dilapangan, melainkan di picu oleh kebijakan negara yang belum mengakomodir secara serius klaim

⁹ Tedi sudrajat, "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No 3. September 2010, Purwekerto : FH Unseod, hal 2

pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal.¹⁰ Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi benturan serius hukum positif dengan hukum adat/tradisional masyarakat dalam mengelolah hutan/tanah. Fenomena konflik ini sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapus dan melemahkan nilai dan norma hukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (*tate law*).

Hendaknya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya bagi rakyat kecil, dapat melakukan uji kelayakan kebijakan. Uji kelayakan dapat berlangsung singkat maupun lama, tergantung sejauh mana kesungguhan pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Langsung mengambil kebijakan tanpa terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari bawah yang dapat memperlebar konflik, dan konflik yang tidak terselesaikan akan menjadi bom waktu yang dapat meledak setiap saat.

Rekonseptualisasi Hubungan Penguasaan Tanah untuk Investasi.

Negara diberikan wewenang untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber-sumber agraria melalui hak menguasai. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat

¹⁰ Scale Up, 2008, *Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan*, Catatan Kritis Akhir Tahun, Jambi: Scale Up, Hal.1.

memegang peranan dalam mengatur alokasi sumber daya agraria agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk besarnya kesejahteraan rakyat, sehingga menurut Darwin Ginting, asas menguasai adalah norma, selanjutnya sejahtera adalah tujuan untuk membahagiakan rakyat, sehingga pemerintah harus membuat instrument peraturan perundangan yang memberikan akses rakyat terhadap pemilikan tanah dan mendatangkan kepastian hukum bagi rakyat dan investor dalam berinvestasi.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penyelenggaraan pembangunan yang memanfaatkan bidang tanah yang dikuasi langsung oleh negara maupun hak tanah berdasarkan prinsip penghormatan atas hak tanah. Pembangunan diatas bidang tanah hak dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang hak dengan cara penyerahan sukarela, pelepasan hak serta pencabutan hak.

Pelepasan hak atas tanah merupakan pemutusan hubungan hukum antara hak atas tanah merupakan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Pelepasan tanah ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan dari pihak pemegang hak baik mengenai tehnik pelaksanaannya maupun besar, serta bentuk ganti rugi yang akan diberikan. Kegiatan pelaksana hak ini bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum semata, akan tetapi juga dapat dilakukan untuk kepentingan swasta. Mengenai tanah-tanah yang dilepaskan haknya dan mendapat ganti rugi adalah tanah-tanah

yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan UU PA dan tanah-tanah masyarakat adat.

B. Konsep Investasi Sosial.

Dalam tinjauan akademik konsep tentang investasi sosial lahir dalam pemikiran tentang pembangunan sosial (social development) yang berkembang pada dekade 1990-an. Secara terminology, dapat dikatakan bahwa Investasi Sosial (social investment) adalah :

1. Seluruh bentuk penanaman modal dalam bentuk financial yang menghasilkan output dalam bentuk manfaat social atau manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan sosial dan atau pembangunan sarana dan prasarana pelayanan public.
2. Dengan demikian maka, tujuan utama yang ingin dihasilkan oleh investasi sosial adalah kesejahteraan masyarakat.
3. Investasi social berkembang dari kegiatan ekonomi yang dilandasi niat untuk membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan.
4. Investasi social telah memadukan kepentingan masyarakat, pemerintah dengan pemilik modal financial.

Terdapat beberapa kategori Investasi sosial ini hadir diantaranya :

1. sebagian besar masyarakat tidak dapat membiayai kebutuhan social ekonominya secara individu atau kelompok sehingga memerlukan pihak lain yang lebih mampu. Dalam hal ini, diperlukan adanya intervensi “fasilitator” untuk menggerakkan modal financial yang

dimiliki oleh pihak investor agar dialokasikan pada kegiatan-kegiatan nirlaba yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan atau pelayanan public. Kegiatan nirlaba dan pelayanan public tersebut pada akhirnya akan membangkitkan manfaat sosial atau bahkan manfaat ekonomi.

2. Agar masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun ekonomi atau prasarana pelayanan public tetap memiliki kesempatan untuk menikmati kesejahteraan dan atau memperoleh pendapatan, atau menjadi lebih berdaya.
3. Pemilik modal financial akan lebih banyak berperan dalam membangun aspek sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sebagai target pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan atau penerima manfaat sosial dari keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bisnisnya.
4. Pemilik modal akan menjadi mitra atau pendukung pemerintah dalam menyediakan kebutuhan biaya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi dan pelayanan public sehingga beban pemerintah berkurang (dari satu sisi) dan pemilik modal akan memperoleh reward (dari satu sisi).
5. Agar terbentuk harmonisasi antara masyarakat, pemerintah dan pemilik modal.

Dalam hal ini bentuk implementasi investasi social yaitu :

1. Sebagai Bantuan-bantuan yang bersifat charity yang diberikan pengusaha atau kelompok pengusaha atau pemilik modal kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam membangun kegiatan ekonomi untuk menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat sasaran menjadi lebih berdaya dari segi ekonomi. Bentuk bantuan tersebut dapat terjadi dengan sendirinya karena kemauan pengusaha atau, karena adanya tujuan tertentu dari pengusaha atau karena adanya dorongan (karena kebijakan pemerintah). Kita tidak perlu memperdebatkan tujuan atau misi terselubung dibalik pemberian tersebut, yang terpenting adalah manfaat dan dampak positif yang diperoleh dari adanya pemberian tersebut, dan pemilik modal atau pengusaha tidak mengharapkan imbalan financial langsung dari charity tersebut. Peran pemerintah sebagai fasilitator harus menggerakkan dan mengarahkan pemilik modal tersebut agar tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan dapat dicapai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
2. *Corporate social responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk implementasi Social investment yang banyak berkembang dalam decade terakhir. CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat dengan tujuan mengalokasikan kembali keuntungan yang diperoleh perusahaan pada kegiatan langsung dalam bentuk pemberdayaan social ekonomi, penyediaan biaya kegiatan kemasyarakatan dan penyediaan biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana yang belum disediakan (atau untuk

melengkapi sarana dan prasarana yang telah dibangun) pemerintah. Bentuk CSR seringkali kabur dengan pemberian charity karena belum adanya konsep yang jelas dari pemerintah dan perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator harus mendorong pemilik modal untuk menyusun system dan manajemen CSR dengan benar agar manfaat dan dampak positif yang dihasilkan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

3. *Direct social financing* adalah bentuk pembiayaan yang secara langsung dilakukan oleh pemilik modal untuk memberdayakan masyarakat dan atau penyediaan sarana prasarana pelayanan public yang pada akhirnya menghasilkan manfaat social-ekonomi bagi masyarakat dan bagi pemilik modal. Manfaat social ekonomi yang dihasilkan bagi pemilik modal tidak diperoleh secara langsung dari investasi yang telah ditanamkan tetapi dalam bentuk dampak positif dalam bentuk positive image atau bahkan manfaat financial karena telah terjadi promosi yang secara tidak langsung terjadi karena respek dari masyarakat terhadap pemilik modal tersebut.

Menurut Giddens, investasi sosial bukan hanya diarahkan bagi individu semata, tetapi juga bagi komunitas karena individu hidup di tengah-tengah komunitas dan kondisi sosial yang baik akan menjadi faktor pendukung yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi sosial diarahkan sebagai prakondisi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diciptakan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi, tetapi juga melalui pemberdayaan sosial.¹¹

Meskipun demikian, kebijakan investasi sosial pun dapat berdampak negatif bila tidak dirancang dengan baik karena dapat terjerumus pada upaya eksploitasi sumber daya manusia sebagai alat produksi semata. Untuk mencegahnya, penerapan kebijakan investasi sosial harus diorientasikan pada penciptaan peluang berusaha yang sama besar bagi tiap warga masyarakat, bukan sekedar penciptaan lapangan kerja yang punya nilai ekonomis. Artinya, kebijakan public harus digeser dari semula berkonsentrasi pada redistribusi kesejahteraan kepada upaya mendorong terciptanya kesejahteraan. Ketimbang memberikan subsidi kepada pelaku usaha, pemerintah mestinya lebih berusaha mendorong terciptanya kondisi yang membawa dunia usaha agar berinovasi dan para pekerja agar lebih efisien dalam perilaku ekonominya. Produktifitas ekonomi didorong dan diperkuat dengan menciptakan kondisi stabilitas sosial, sehingga para pekerja bisa bekerja dengan tenang karena ada jaminan pemeliharaan kesehatan, investasi dalam dunia pendidikan dan pelatihan, skema kesejahteraan untuk kerja (welfare to work scheme), dan penindakan kejahatan secara tegas.

¹¹ Pembangunan manusia berbasis investasi sosial. dalam buku Giddens.2003.Jalan ketiga dan kritik-kritiknya. Edisi terjemahan, dari buku "The Third Way and Its Critiques", diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge,2000. Penerjemah : Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil Provinsi Maluku Utara

1.1. Geografis

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan yang dimekarkan dari provinsi Maluku Utara melalui Undang-undang Republik Indonesia No 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Daerah ini pada mulanya bekas wilayah Kesultanan terbesar di wilayah timur Nusantara yang di kenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (kesultanan empat gunung di Maluku) masing-masing adalah Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Ternate.

Provinsi Maluku Utara yang ibukotanya di Sofifi merupakan daerah kepulauan yang terletak antara 3° lintang utara 3° lintang selatan dan 124°-129° Bujur timur, yang berbatasan dengan laut pasifik disebelah utara dan laut Halmahera d sebelah timur. Kepulauan yang terdiri dari 395 pulau besar kecil, sebanyak 64 pulau yang dihuni dan 331 pulau tidak dihuni dengan luas wilayah tercatat 33.321.33 km² yang terbesar diatas perairan seluas 106.977.32² provinsi ini terdiri menjadi 6 kabupaten dan 2 kota.¹²

Pulau yang tergolong relatif besar ialah pulau Halmahera (18.000 km²), relatif sedang ialah pulau Obi (3.900 km²) pulau Taliabu (3.195

¹² Ternate dalam Angka 2014.

km²), dan pulau Bacan (2.878 km²), dan pulau Morotai (2.325 km²) dan pulau-pulau relatif antara lain pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe, dan sebagainya. Secara geografis Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Halmahera
- Sebelah Barat berbatasan dengan laut Maluku
- Sebelah Utara berbatsan dengan laut samudra Pasifik
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut Seram

Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Maluku Utara menaungi 8 daerah tingkat II dengan 6 wilayah berstatus Kabupaten dan 2 wilayah Kota. Yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Ternate dan Tidore dan Kecamatan.

Selain iklim maka kompleks geologi provinsi Maluku Utara sangat erat Hubungannya dengan penyebaran sifat-sifat tanah. Keadaan geologi di barengi pula dengan proses di bawah kondisi suhu dan curah hujan yang berfarisi, maka tanah di daerah Maluku Utara bervariasi.

1.2. Kultur Budaya

Provinsi Maluku Utara pada masa sebelum Bangsa-bangsa Eropa datang disekitar abad ke _ 16 telah mempunyai sistem pemerintahan Kesultanan yang tentu kehadirannya untuk peranan politik, pemerintahan, Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.

Budaya masyarakat Maluku Utara memiliki tata cara/Adat istiadat yang merupakan identitas kesatuan komunitas tersendiri. Hal ini dapat di tinjau dari 3 wilayah kultur yaitu :

1. Wilayah kultur Ternate, yang meliputi kepulauan Ternate, Halmahera Utara dan kepulauan Sula.
2. Wilayah kultur Tidore, yang mencakup kepulauan Tidore, dan Halmahera Tengah/Timur.
3. Wilayah kultur Bacan yang meliputi kepulauan Bacan dan Obi.

Suku Bangsa yang mendiami darah Maluku Utara antara lain berasal dari bangsa-bangsa Melanesia dan Polnesia terdiri dari kurang lebih 28 suku Bangsa yang dapat disebut antara lain : Tobaru, Wayoli, Tobelo, Galela, Sau, Modole, Togutil, Sawai, Buli, Bajo, dan lain-lain, dengan 29 Bahasa Daerah yang memperlihatkan keanekaragaman yang menurut para ahli bahasa bahwa untuk wilayah pulau-pulau bagian Barat Halmahera tidak termasuk rumpun Bahasa Melayu, keseluruhan bahasa daerah dengan yang lainnya memiliki bahasa yang berbeda-beda.¹³

B. Kabupaten Halmahera Tengah.

Kabupaten Halmahera Tengah terletak diantara 0°45' Lintang Utara - 0°15' Lintang Selatan dan 127°45' - 129°26 Bujur Timur.

Batas-batas Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Kabupaten Halmahera Timur


¹³ Ternate dalam Angka 2014.

- Sebelah Timur :
Provinsi Papua Barat
- Sebelah Barat
Kota Tidore Kepulauan
- Sebelah Selatan :

Kabupaten Halmahera Selatan

Luas wilayah kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381, 48 km² (daratan 2.276,83 km², lautan 6.104,65 km²). sekitar 73% wilayah Halmahera Tengah merupakan lautan. Sedangkan 27% lainnya merupakan daratan.

Gambar I. presentase luas Daratan dan Lautan Kabupaten Halmahera Tengah, 2013.



Sumber :pemerintah kabupaten Halmahera Tengah,bagian tata pemerintah Setda,tahun 2014.

Ibukota kabupaten adalah Weda. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari 61 desa/kelurahan dan 1 UPT. Beberapa sungai yang mengalir wilayah Halmahera

Tengah yaitu Ake Dote, Ake Waleh, Ake Sagea, Ake Kobe, Ake Dolori, Ake Dowonto, Ake Lukulama, dan Ake Foyatobaru. Wilayah Halmahera Tengah juga memiliki Danau Sagea dan Gunung Liember dengan ketinggian 1.262 m di atas permukaan laut yang terletak di kecamatan Weda Utara.¹⁴

1.1.Keadaan Iklim

Data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah selama taun 2012 menunjukkan bahwa suhu tertinggi terjadi pada bulan April dan Oktober 36°C. sedangkan suhu terendah yaitu 24°C terjadi pada bulan agustus.

Selama tahun 2012 terjadi hujan dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 210 mm³.


1.2. penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Hal ini bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga sebagai pengelola sumber daya alam. Namun penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan sosial, proses masalah itu sendiri seperti pengangguran, kemiskinan dan lainnya, apabila potensi itu sendiri mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2013 adalah 45.890 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari

¹⁴ Ternate dalam Angka 2014.

angka rasio jenis kelamin Halmahera Tengah sebesar 105 laki-laki pada setiap 100 perempuan.¹⁵



1.3. Ketenaga Kerjaan

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terdiri dari Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja serta penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan Angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2013, penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 28.261 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 16.721 jiwa atau 59,17%.

¹⁵ Halmahera Tengah dalam Angka 2014.

Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 16.721 jiwa, tercatat sebanyak 1.312 yang di klasifikasikan sebagai pengangguran. Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

1.4.Perindustrian

Kontribusi sektor industry pada perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah masih kecil.

Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Investasi menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2013. **Tabel I.**

No	Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi
1.	Weda	23	50	143.750
2.	Weda Selatan	9	15	54.000
3.	Weda Utara	8	10	48.000
4.	Weda Tengah	2	8	12.500
5.	Weda Timur
6.	Pulau Gebe	2	10	14.000
7.	Patani	4	20	24.000
8.	Patani Utara	5	25	20.000
9.	Patani Barat	2	10	12.000
10.	Patani Timur
Halmahera Tengah		55	148	328.250

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Halmahera Tengah.

C. PT. Weda Bay Nikel

1.1. Profil

Dalam semangat otonomi daerah demi peningkatan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah telah melakukan investasi dalam berbagai sektor termasuk didalamnya yaitu penanaman modal asing dalam bidang pertambangan umum. Sejalan dengan kebijakan diatas Pada tahun 1996 perusahaan PT Weda Bay Nikel mulai bekerja, dengan pra-survei tentang mineral. Pemerintah menertibkan kontrak karya yang ditanda tangani pada tahun 1998, pengembangan cadangan bijih besi dimulai pada tahun 2001, tahap pra-kelayakan berlangsung dari September 2007 hingga maret 2009, dan kini berada pada tahap kelayakan penuh untuk *bank*.¹⁶

- Mendukung pembangunan masyarakat setempat.

Proyek WBN mendukung program pembangunan daerah di 21 desa di dekat proyek, berdasarkan pendidikan, kesehatan, pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan inisiatif lingkungan dan budaya, serta pembangunan infrastruktur lokal. Selain itu, pada Januari 2010, ERAMET telah menciptakan fondasi Saloi, yang mempromosikan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah atau badan publik atau swasta yang terlibat dalam pengembangan wilayah.

¹⁶ PT AECOM Indonesia, "The land preparation for construction (LPC) Project: Environmental Social and Health Impact Assessment" (Jakarta: PT Weda Bay Nickel, 2013), halaman 15; website perusahaan PT Weda Bay Nickel, [http:// www.wedabaynickel.com/ en/a-world-class-project/history/](http://www.wedabaynickel.com/en/a-world-class-project/history/), diakses 15 september 2013.

1.2. Tahapan Perkembangan PT Weda Bay Nickel.

Tahapan kunci proyek PT Weda Bay Nickel di masa mendatang tercantum sebagai berikut :

a. Tahapan kelayakan Bank dan Eksplorasi :

Tahap ini termasuk eksplorasi geografis dan tahap pra-konstruksi dan kegiatan pra-produksi yang berkaitan dengan proyek. Perolehan izin yang diperlukan dan pengambilalihan serta persiapan lahan untuk proyek konstruksi termasuk dalam tahapan ini, informasi tahapan ini di sediakan bagi bank untuk membantu pengambilan keputusan terkait bank.

b. Persiapan lahan untuk proyek konstruksi

Tahapan ini merupakan bagian dari tahapan eksplorasi dan kelayakan. Perusahaan telah menggali lahan ini Karena di lokasi inilah sebagian besar lahan dimana PT Weda Bay Nickel berencana membangun infrastruktur yang mengandung nickel dan kobalt. Langkah ini dilaksanakan sebagai persiapan cadangan biji besi di saat pabrik pemrosesan telah di bangun dan siap beroperasi. Proyek ini meliputi pengambilan bijih besi, pembangunan fasilitas, penimbunan bijih besi, aktivitas ekspor bijih besi, konstruksi dan penggunaan jalan-jalan dan transportasi alat berat, dan penambangan batu kapur dan agregat di dua lokasi penambangan.

PT Weda Bay Nickel mengatakan bahwa mereka melakukan kegiatan penambangan ini pada tahap eksplorasi dan kelayakan supaya bisa memenuhi permintaan pemerintah lokal dan para pemangku kepentingan untuk mulainya proyek. Oleh karena itu, kontrak karyanya PT Weda Bay Nickel memiliki kewajiban terkait tenaga kerja dan pelatihan bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan telah menyediakan estimasi yang beragam untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja. Angka dalam dokumen public bervariasi dari 2,300 sampai 3,500 orang, perusahaan memperkirakan 65% tenaga kerja adalah orang lokal.

¹⁷Tahap persiapan lahan untuk konstruksi telah berdampak pada lingkungan desa sawai dengan adanya penggalian dalam jarak hanya beberapa kilometer dari pemukiman, meningkatnya pergerakan alat berat di jalan dan seterusnya. Kesepakatan kompensasi dengan penduduk desa juga meliputi lahan budidaya mereka di hutan.

a. Tahap I Konstruksi.

Tahap konstruksi proyek akan dimulai ketika sudah ada keputusan tentang investasi akhir, dan proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 4 tahun. Tahap pertama konstruksi akan diikuti oleh pabrik pemrosesan, pengambilan, dan pemrosesan bijih besi. Tahap ini akan mengharuskan produksi 35.000 ton nickel per tahun.

b. Tahap II Konstruksi.

Tahap ini akan memerlukan tambahan kapasitas 35,000 ton setelah tahap pertama konstruksi, di mana pabrik sudah dapat beroperasi

¹⁷ PT AECOM Indonesia, "The land preparation for construction (LPC) project: Environmental Social and Health Impact Assessment".

secara optimal. Menurut PT Weda Bay Nickel “pada kapasitas penuh setelah tahap kedua, pabrik ini di rancang untuk menangani sekitar 4,5 juta ton bijih besi kering per hari, memproduksi lebih dari 65,000 ton nikel dan 4000 ton kobalt.

EHSIA untuk tahap konstruksi belum diterbitkan, sehingga mustahil untuk mengantisipasi dampak tahap ini pada masyarakat. Meskipun begitu, kita dapat berasumsi bahwa akan ada lebih banyak pengambilalihan lahan, terutama di wilayah lahan adat orang tobelo dalam (tobelo hutan), lebih banyak lagi kerusakan lingkungan dari pembabatan hutan dan penggalian. Walaupun PT Weda Bay Nickel telah berjanji akan menghijaukan kembali wilayah yang telah di kosongkan, periode dimana terjadi pembabatan hutan dan pertambangan tetap berdampak besar.

- **Gambar III. Pemaparan Direktur Weda Bay Nickel tentang perkembangan perusahaan,.**



Tabel II. Ringkasan Tanggal Penting Perkembangan Proyek.

TANGGAL PENTING	PERISTIWA
1998	19 januari Penandatanganan Kontrak Karya oleh PT Weda Bay Nickel berdasarkan ketetapan Presiden No. B.53/PRESS/1/1998. Wilayah kontrak karya awal sebanyak 120,500 hektar.
2004	PT Weda Bay Nickel menerima pembebasan, berdasarkan ketetapan presiden, dari undang-undang No 41 (1999) sehingga PT Weda Bay Nickel dapat melaksanakan pertambangan terbuka di daerah hutan lindung sampai habisnya masa berlaku kontrak karya.
2006	ERAMET menjadi pemegang saham utama PT Weda Bay Nickel.
2008	<ul style="list-style-type: none"> . persiapan AMDAL. . Audit perusahaan pertama untuk lingkungan, kesehatan dan keamanan yang dipimpin oleh ERAMET. Audit ini mengidentifikasi kelemahan AMDAL, dan kesenjangan antara AMDAL, dan persyaratan ERAMET untuk studi kelayakan bank Internasional bagi kelompok bank dunia. Audit ini di gunakan sebagai dasar untuk menentukan jangkauan program ESHIA.
2009	<ul style="list-style-type: none"> . AMDAL disetujui oleh Pemerintah Indonesia. . Mitsubishi Corporation setuju untuk menjadi pemilik 33.4 % standar mineral (Indonesia) dari pte Ltd dari ERAMET. . proses kompensasi lahan beserta konsultasi dengan pejabat Pemerintah, melibatkan Konsultasi.

1.3. Peta Lokasi Pertambangan PT Weda Bay Nickel.

- Gambar IV. Lokasi Pertambangan.



1.4.Masyarakat Adat Sawai

Masyarakat adat sawai adalah salah satu suku yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, yang bermukim di desa Lelilef woya bulen, Lelilef sawai, Gemaf, Sagea, Kobe, Sidangan, Wale, dan Messa. Populasi suku sawai ini diperkirakan tidak lebih dari 10.000 orang.

Rumah suku Sawai biasanya terbuat dari papan kayu dan beratap anyaman daun sagu. Pemukiman suku Sawai sangat sederhana, berada agak terpencil, dan sepertinya tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Bahkan wilayah tanah adat suku Sawai terancam oleh perusahaan besar yang bergerak di pertambangan nikel, yang sudah mematok tanah ribuan hektare di desa Lelilef Woya Bulen, Sagea dan desa Gemaf. Gergaji pohon (Chainshaw) memabat pohon-pohon yang telah ditanam oleh masyarakat suku Sawai selama bertahun-tahun, seperti kelapa, pala, dan cengkeh, hingga pisang, ubi kayu, dan ubi jalar karena Buldozer dan truk-truk ini harus mengeruk dan mengangkut tanah berwarna merah yang mengandung nikel.

Bagi Masyarakat suku Sawai, ancaman limbah dari perusahaan besar ini juga menimpa lokasi wisata Telaga Lagaelol di Desa Sagea. Telaga berair payau itu menyimpan ikan bandeng, kepiting, dan beberapa jenis ikan lainnya yang bisa menjadi sumber rezeki masyarakat jika sedang datang musim gelombang pasang, biasanya selama tiga bulan. Kehadiran perusahaan besar ini sangat mengancam kehidupan suku Sawai. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah atau pusat. Apabila hal ini dibiarkan maka suku Sawai akan kehilangan tempat permukiman, bahkan kehilangan sumber mata pencarian hasil hutan dan hasil laut.



Tidak diketahui apakah dalam masyarakat suku Sawai masih memiliki bahasa asli mereka, karena saat ini suku Sawai berkomunikasi dalam bahasa Melayu Maluku Utara, yang mana bahasa Melayu Maluku Utara ini menjadi bahasa pengantar hampir di seluruh wilayah provinsi Maluku Utara. Menurut mereka, dahulunya mereka memiliki bahasa asli yang mereka sebut sebagai bahasa Sawai, kemungkinan hanya tinggal orang-orang tua yang telah lanjut usia yang masih menguasai bahasa Sawai. Sedangkan bahasa Melayu Maluku Utara, diperkirakan dibawa oleh orang-orang dari Kesultanan Ternate, yang pada masa lalu sempat menguasai wilayah mereka ini.

Suku Sawai termasuk langka di dunia, dan memiliki kearifan lokal fagogoru sebagai perwujudan dari kasih sayang, silaturahmi, serta budaya malu dan bermoral. Untuk itu, mereka akan sekuat tenaga berusaha tidak melakukan kekerasan dalam memprotes kehadiran tambang nikel, kecuali jika sudah tidak ada lagi jalan lain.

Masyarakat suku Sawai sebagian besar memeluk agama Kristen, dan ada juga yang memeluk agama Islam. Walaupun dahulu mereka adalah pemeluk agama tradisional seperti animisme dan dinamisme, tetapi sejak kedatangan misionaris dari belanda, yang memperkenalkan agama Kristen kedalam kehidupan masyarakat suku Sawai yang pada dasarnya pengamal animisme dan dinamisme, menerima kehadiran agama Kristen dengan baik dalam kalangan mereka, sebagian kecil dari mereka masih mempertahankan agama tradisional mereka. Sedangkan agama Islam disebarkan oleh orang-orang dari Kesultanan Ternate.

Masyarakat suku Sawai sangat ramah terhadap siapapun mereka juga menerima dengan terbuka setiap orang yang singgah dan berhenti di perkampungan mereka. Hampir seluruh masyarakat suku Sawai hidup sebagai petani. Pohon kelapa dan pala menjadi andalan penghidupan mereka. Selain itu mereka juga pergi melaut untuk mencari ikan di perairan desa Lelilef Woya Bulen dan desa Kobe.

1.5. Profil Konflik Agraria

Sejak masuknya PT Weda Bay Nickel pada tahun 1996, pemerintah membuat kontrak karya dengan perusahaan tanpa melibatkan masyarakat adat sehingga hak-hak masyarakat adat pun terampas. Pada tahun 1999, perusahaan sudah berkonflik dengan masyarakat adat. Konflik ini terjadi di beberapa desa diantaranya desa Gemaf, Kobe, Sagea, Lelilef dan Tobelo dalam. Tidak hanya perampasan lahan, beberapa desa terancam di relokasi karena wilayah mereka masuk dalam konsesi tambang.

Warga melakukan protes tetapi Pemerintah maupun Perusahaan seakan tidak mendengar. Konflik mulai memanas pada tahun 2012, sejak saat itu warga membakar alat-alat perusahaan kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pada saat itu, perusahaan menggunakan polisi, tentara, kejaksaan dan polisi hutan, untuk mengkapling sepihak wilayah yang menjadi perkebunan masyarakat adat. Para aparat pemerintah yang bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan ini menakut-nakuti masyarakat dengan pasal-pasal yang bisa mempidanakan mereka. Misalnya, warga tidak boleh masuk hutan, dibacakan aturan terkait itu kemudian Warga pun menjadi takut ke hutan karena takut

tertangkap. Padahal, sejak dulu kala, hutan adalah tempat bergantung hidup masyarakat adat ini. Tim itu juga mendatangi lahan-lahan warga dan meminta masyarakat keluar. Mereka memasang *police line* agar warga tidak masuk dan itu juga terjadi di lahan adat Suku Sawai pada tahun 2013.

Dalam rangka membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar tambang, PT. Weda Bay Nickel menggelar *public meeting* di beberapa desa lingkar tambang. Pada tahun 2014 ini, PT Weda Bay Nickel mengadakan kegiatan ini seperti sebelumnya yaitu di 15 desa di Halmahera Tengah dan 6 desa di Halmahera Timur. Peserta *public meeting* ini pun sangat beragam seperti aparat desa, tokoh pemuda, pemuka agama dan ibu rumah tangga. Pada *public meeting* kali ini, dihadiri oleh 356 orang di Halmahera Tengah, dan 141 di Halmahera Timur.

Public meeting selalu diawali dengan pemaparan tentang kondisi terkini yang sedang dihadapi dan fokus kegiatan perusahaan kedepannya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mana peserta *public meeting* dapat melontarkan pertanyaan terkait dengan kegiatan WBN dan kemudian ditanggapi secara langsung oleh fasilitator WBN. Melalui sesi tanya jawab ini, masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam *public meeting* kali ini, masyarakat memperoleh informasi penting mengenai status perusahaan yang sedang menghadapi renegotiasi kontrak karya dengan pemerintah. Fasilitator WBN juga menjelaskan ke masyarakat tentang situasi terkini dan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan.

Public meeting adalah kegiatan rutin WBN yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Selain membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar tambang, *public meeting* ini juga bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai program dan perencanaan perusahaan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar belakang Konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai.

Hubungan Internasional kontemporer ini, selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, perusahaan transnasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya.¹⁸ Berbagai perusahaan multinasional (MNC) telah bergerak serentak membentuk jaringan ekonomi raksasa yang menghubungkan berbagai pemerintahan lokal di negara-negara diberbagai benua di dunia. Sehingga peran aktif pemerintah lokal dalam aktivitas kerjasama tersebut sangat di butuhkan.

Di Indonesia otonomi daerah yang secara yuridis dipertegas dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 Pemerintah Pusat memberikan kebebasan yang lebih luas kepada Daerah untuk menentukan nasibnya sendiri dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah, Gubernur Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat keputusan Nomor 24 tahun 2004 tentang tugas dan badan kordinasi penanaman modal daerah

¹⁸ T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc, *Hubungan Internasional Kontemporer* dan masalah-masalah Global: Isu, Konsep, teori dan paradig. Refika Aditama, Bandung, 2003. Hal.3



(BKPMĐ) Maluku Utara diberikan kewenangan untuk mengurus kegiatan investasi, seperti investasi nasional maupun investasi asing di Provinsi Maluku Utara.¹⁹ Keputusan Gubernur tersebut memberikan kewenangan kepada badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMĐ) untuk menjalankan penanaman dan pelayanan terhadap para investor asing di daerah Maluku Utara sebagai tujuan Investasi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah.

Sektor pertambangan menjadi salah satu diantaranya. Namun hasil dari pertambangan ini menyebabkan masalah yaitu adanya konflik agraria. Konflik-konflik agraria yang selama ini tumbuh merebak diberbagai daerah sesungguhnya tidak hanya merupakan akibat dari persepsi mengenai hak dalam penguasaan pemilikan atas sumber-sumber agraria disatu wilayah antara pemerintah dengan rakyat. Seringkali didalam penanganan sengketa agraria, aspek hukum atau bukti-bukti legal selalu menjadi acuan bagi kedua pihak. Akibatnya rakyat yang ditinjau dari segi hukum lemah dalam bukti-bukti kepemilikan selalu kalah atau dikalahkan dalam setiap gugatan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

Salah satu akar penyebab dari seluruh konflik agraria yang terjadi di sepanjang pemerintahan adalah terletak pada pilihan paradigma dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini tidak hanya menciptakan konflik agraria tapi lebih dari itu menciptakan kemiskinan dan kesenjangan sosial di pedesaan.

¹⁹ Ibnu suhud, 2009, *Dampak Keberadaan PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tobobo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas 45 Makassar, hal 68.

1. Latar belakang konflik.

konflik ini bermula ketika penandatanganan kontrak karya antara Pemerintah setempat dengan Perusahaan tidak melibatkan masyarakat sehingga hak-hak masyarakat Adatpun terampas, Bukan itu saja beberapa desa terancam direlokasi karena wilayahnya masuk dalam konsesi perusahaan Dan kini perusahaan langsung masuk saja tanpa bicara atau ada kesepakatan dengan warga karena mereka memiliki izin dari pemerintah. Konflik mulai memanas pada tahun 2012, sejak saat itu warga membakar alat-alat perusahaan kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pada saat itu, perusahaan menggunakan polisi, tentara, kejaksaan dan polisi hutan, untuk mengkapling sepihak wilayah yang menjadi perkebunan masyarakat adat.

Ada rencana sistematis oleh perusahaan untuk menguasai wilayah kedua suku ini dan mengusir perlahan-lahan masyarakat adat agar jauh dari wilayah tersebut. Mereka juga ingin pemerintah segera memberikan pengakuan atas wilayah adat suku Tobelo Dalam dan Suku Sawai atas wilayah adat yang diambil oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan putusan MK Nomor 35 /PUU-X/2012 tentang kehutanan, bahwa Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

Salah satu warga desa lelilef sawai Y B mengatakan sudah terdapat tanah warga yang diratakan oleh perusahaan pada hal tanah itu belum dibebaskan. Menurutnya, sudah ada beberapa warga yang tanahnya diambil alih oleh perusahaan tanpa ganti rugi. Beliau juga melanjutkan bahwa PT Weda Bay Nickel akan membangun pabrik untuk melakukan pengolahan serta eksplorasi diatas lahan adat milik warga kedua desa itu tetapi nominal ganti rugi yang ditawarkan

harganya terlalu murah. Pria yang pernah bekerja di PT Weda Bay Nickel itu mengatakan sebagian warga menerima penawaran itu, sebagian lagi menolak dan menuntut ganti rugi.²⁰ Tuntutan tersebut sudah disuarakan oleh warga dikedua desa itu sejak tahun 2009 namun tidak ditanggapi dengan baik oleh PT Weda Bay Nickel dan pemerintah daerah setempat. Bahkan kata bapak “Y B sejumlah aparat desa terlihat berpihak kepada PT Weda Bay Nickel ketimbang membela warganya. Ditambah lagi Bupati Halmahera Tengah selalu mengklaim bahwa lahan yang selama ini digunakan warga adalah tanah negara. Padahal tanah itu tanah leluhur, tanah nenek moyang kami, tanah adat, kata “Y B.

2. Sumber penyebab terjadinya konflik.

Sumber penyebab terjadinya konflik pertanahan pada semua wilayah penelitian teridentifikasi bersumber dari tidak tercapainya kesepakatan nilai ganti rugi tanah yang dianggap terlalu rendah, serta tidak dihormatinya hak-hak masyarakat adat atas tanah adat. Terjadi perbedaan persepsi terhadap status tanah, dimana masyarakat menganggap itu adalah milik masyarakat adat, sementara perusahaan menolak dengan alasan tanah negara. Tetapi itu semua, Hubungan antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat diketiga desa sawai bervariasi. Mayoritas keluarga telah menerima kompensasi dan sekarang mengharapkan kesempatan kerja dan program tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Weda Bay Nickel. Hal ini didukung dan disebarluaskan oleh para pendukung proyek di tingkat daerah, Provinsi dan Pusat dan menjadi faktor pendorong penduduk untuk mendatangi kesepakatan dengan PT Weda Bay Nickel dan mendukung proyek.

²⁰ Hasil Wawancara dengan masyarakat lelilef sawai, pada tanggal 14 Februari 2015

Tetapi menurut kepala desa sawai dan kepala desa lelilef woya bulen mengatakan bahwa masih ada lahan masyarakat sekitar 66 KK yang belum terbayar dan itu belum di lunasi sampai sekarang.²¹ Pemerintah setempat sudah pernah memediasi antara Pihak Masyarakat Adat dengan PT Weda Bay Nickel tetapi masih belum menemukan jalan keluarnya untuk mengatasi konflik tersebut mengingat PT Weda Bay Nickel ini “mandet” selama 2 tahun. Sebagian masyarakat sudah mendatangi kesepakatan dibawah permukaan tetapi masih ada ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat.

B. Dampak Investasi PT Weda Bay Nickel Terhadap Masyarakat Adat Sawai.

Proyek PT Weda Bay Nickel akan terjadi secara bertahap, dengan tahapan yang berbeda menghasilkan dampak yang berbeda pada masyarakat yang berbeda. Untuk memenuhi regulasi baik dari pemerintah Indonesia dan juga pemberi dana, khususnya *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), PT Weda Bay Nickel harus melengkapi dan menerbitkan sejumlah besar studi.

1. Dampak Investasi pada Masyarakat Adat.

Ketentuan ini diuraikan pada tabel 1. Studi dan penilaian ini adalah aspek penting penilaian dampak proyek pada masyarakat terdampak.

Tabel III. Penilaian dampak yang diperlukan.

STUDI	DIPERLUKAN OLEH	MELIPUTI	STATUS
AMDAL	Pemerintah Indonesia	Dampak Lingkungan dan sosial yang terbatas	Disetujui Juni 2009.
Studi Kelayakan Bank.	Investor	Indikator ekonomi, biaya dan resiko proyek,	Belum diterbitkan

²¹ Hasil wawancara dengan kepala desa lelilef sawai dan woya bulen, pada tanggal 15 februari 2015

		termasuk sosial, kesehatan, biaya, dan resiko lingkungan. EHSIA yang diuraikan dibawah merupakan bagian-bagian dari studi kelayakan Bank.	
ESIA (Environmental and social Impact Assessment- penilaian dampak lingkungan.	Investor yang mematuhi standar Kinerja IFC atau prinsip equator yang disiapkan untuk MIGA.	Tahap eksplorasi dan kelayakan: dan tahap pertama konstruksi. Menurut PT Weda Bay Nickel, "studi ESIA ini merupakan versi yang lebih fokus, lebih maju dan lebih singkat dari BFS Environmental and Social Health Impact Assessment (EHSIA- Penilaian dampak lingkungan, sosial dan kesehatan), untuk ujian pra-ujian apakah WB Project bisa memenuhi prinsip equator/standar kinerja lingkungan dan proses pembersihan sosial. ESIA tidak pernah dianggap sebagai pengganti ESHIA yang lengkap. EHSIA sedang dilaksanakan saat ini dan detailnya ada di bawah ini. ²²	
LPC EHSIA (land preparation for Construction project Environmental, social and Health Impact Assessment- persiapan lahan untuk proyek konstruksi penilaian dampak lingkungan, sosial dan kesehatan). ²³	Investor yang mematuhi standar kinerja IFC atau prinsip equator.	Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi, dari persiapan lahan untuk proyek konstruksi, hingga januari 2012.	Selesai pada November 2012 dan bisa diakses di website MIGA.

²² CAO Ombudsman, "Ombudsman Assessment report, Complaint Regarding the MIGA PT Weda Bay Nickel Project (8113), Halmahera Island, North Maluku, Indonesia," (Washington DC,; Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO), 2011), halaman 9.

²³ EHSIA adalah penilaian dampak yang lebih detil dibandingkan AMDAL. EHSIA merupakan syarat bagi proyek yang didukung oleh IFC, MIGA dan pemberi dana yang telah mendaftarkan diri pada prinsip Equator, kerangka kerja manajemen resiko kredit untuk menentukan, menilai, dan mengatur resiko sosial dan lingkungan dalam transaksi proyek keuangan.

EHSIA lengkap (environmental, social, and Health Impact Assessment- penilaian dampak lingkungan, sosial dan kesehatan)	Investor yang mematuhi standar kinerja IFC atau prinsip equator.	Dampak lingkungan, sosial, ekonomi proyek.	Dimulai pada tahun 2009, belum diterbitkan. menurut PT Weda Bay Nikel, akan selesai pada awal 2012.
--	--	--	---

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan kepedulian untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok yang beroperasi dibawah ruang lingkupnya. Ada kemungkinan bahwa efeknya mungkin positif atau negatif. Akibatnya, cara-cara yang dilakukan perusahaan pasti akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat dan pada akhirnya, mempengaruhi bisnisnya. Kontribusi perusahaan harus terwakili dengan cara yang menunjukkan rasa hormat terhadap hak-hak anggota masyarakat, dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa desa yang masuk dalam konsesi tambang salah satunya yaitu desa sagea yang terletak disebelah timur proyek akan sangat terkena dampak terkait dengan ketersediaan air dan kondisi lingkungan umumnya. Tetapi dibalik itu semua, PT Weda Bay Nickel ini melakukan berbagai kerjasama dengan masyarakat lingkaran tambang dengan membentuk beberapa LSM yang salah satunya adalah Yayasan Saloi, dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti melestarikan budaya melalui Bahasa karena di Halmahera Tengah bahasa Sawai sudah mulai jarang digunakan oleh generasi muda. Yayasan saloi ini menyelenggarakan Seminar yang bertemakan "Memahami nilai-nilai Leluhur dari Tradisi dan Budaya Sawai melalui Upaya Memelihara Bahasa Sawai bagi Pendidikan Remaja", salah satu bentuk inisiatif kebudayaan dan program

lingkungan adalah dengan meluncurkan buku Sawai dan sekaligus bekerja sama dengan FKIP Universitas Khairun Ternate untuk menerbitkan 4 buku mengenai sejarah Sawai, mitologi, dan bahasanya dengan maksud memperkenalkan kepada masyarakat luas baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Dan juga yayasan saloi ini menggelar Festival budaya sawai yang dihadiri langsung oleh ketua DPRD, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, General Manager Departemen CSR, Departemen external Relations mewakili PT Weda Bay Nickel, serta beberapa LSM lainnya.

PT Weda Bay Nickel melalui Yayasan saloi juga memberikan donasi untuk Pendidikan dan Kesehatan di Kota Ternate maupun kabupaten Halmahera tengah itu sendiri, yayasan saloi memberikan dukungan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rejeki yang menjual produk lokal kepada perusahaan catering Weda Bay Nickel di Tanjung Ulie, Halmahera Tengah. Yayasan ini juga memberikan bantuan kepada koperasi untuk memastikan hasil produksinya berkualitas baik dan berkelanjutan agar meningkatkan usaha koperasi. Koperasi serba usaha (KSU) Sumber Rejeki terbentuk pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memasarkan produk hasil pertanian seperti sayur mayur, padi dan kompos yang diproduksi oleh beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) di desa Woekop, Woejarana dan Kulo Jaya. Koperasi tersebut membantu menjual produk ke beberapa perusahaan di sekitar desa, seperti perusahaan penyedia catering Weda Bay Nickel.

2. Kerjasama PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Melalui Dana CSR.

Aktivitas ini merupakan salah satu program CSR Weda Bay Nickel melalui *Community Livelihood Empowerment Program (CLEP)* yang dimulai sejak tahun 2011. Program CLEP telah mendorong terbentuknya 10 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dimana, 6 diantaranya, hasil produknya dipasarkan oleh Kelompok Serba Usaha (KSU). Tujuan dari program ini adalah untuk membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi masyarakat desa Lingkar Kontrak Karya Weda Bay Nickel.

Menurut kepala Desa Lelilef Woya Bulen bapak A.S.T dan kepala desa lelilef Sawai bapak F.A juga mengatakan bahwa sebelum masuknya PT Weda Bay Nickel ini perekonomian masyarakat di lingkar tambang ini kurang baik dimana rumah-rumah warga masih menggunakan apapan, akan tetapi semenjak masuknya perusahaan ini kondisi ekonomi masyarakat bisa di bilang membaik.²⁴

PT Weda Bay Nickel telah menunjukkan dedikasi yang besar dalam semaksimal mungkin menjaga lingkungan, perusahaan akan mempercayakan pembangunan jalan, konstruksi, aktifitas pembukaan lahan kepada kontraktor dan sub-kontraktor. Perusahaan perlu memastikan agar kerusakan yang seminimal

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lelilef Sawai dan Lelilef Woya Bulen, pada tanggal 15 Ferbruari 2015.

mungkin bagi hutan (membiarkan sebanyak mungkin pohon tetap berdiri), karena hal ini dapat mengurangi erosi dan memudahkan pemulihan dimasa depan. PT Weda Bay Nickel berkomitmen untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk aktifitas pemantauan dan memastikan agar kontraktor mematuhi panduan lingkungan yang tegas selama jalannya proyek.

Proyek akan mengarah pada pembukaan lahan hutan hujan (*rainforest*) utuh hingga 500 Ha masing-masingnya (walau kebanyakan jauh lebih sedikit) untuk operasi penambangan. Sembilan sumber (Bodies) bijih akan dieksploitasi selama 30 tahun pertama, dimana beberapa lokasi terdapat di pinggiran atas lubang galian. Pada beberapa lokasi tinggi, pinggiran atas ini berada di areal Hutan Lindung yang kemungkinan berkondisi sangat alami. Pembukaan lahan akan mengakibatkan kerusakan habitat dan fragmentasi, tetapi menurut AMDAL habitat yang terkena dampak tersebar dengan luas pada wilayah ini. Dengan kata lain, dampak terhadap flora dan fauna adalah terlokalesir, bukan sifat regional luas. Namun selanjutnya itu akan ditindaklanjuti pada saat lobang galian selesai.

Operasi pada hutan lindung dilakukan melalui perjanjian 'pinjam/pakai' dengan Menteri Kehutanan. Perjanjian pinjam/pakai mengharuskan PT Weda Bay Nickel membayar penggunaan lahan selama proses pembukaan lalu melakukan rehabilitasi terhadap lokasi ke standar yang telah ditentukan (oleh Menteri Kehutanan). Perlu dicatat bahwa proyek PT Weda Bay Nickel ini berdampak pada areal hutan yang lebih luas melebihi areal pertambangan semata. Diluar para pekerja, proyek akan menarik pencari kerja dan penyedia jasa ke lingkungan

dengan tekanan populasi yang sebelumnya sangatlah kecil. Gelombang penduduk akan memerlukan tempat tinggal dan penafkahan dan hal-hal ini akan mengakibatkan pembukaan hutan. Namun, dampak ini akan terjadi pada area yang diperuntukan bagi hutan produksi konservasi, dekat pantai, atau mungkin hutan produksi. Perluasan degradasi pada hutan mungkin akan disebabkan oleh peningkatan aktifitas penebangan berskala rendah. Akses pertambangan akan membuka jalur yang sebelumnya tertutup dan hal ini akan memperburuk dampak-dampak tidak langsung ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Dampak Investasi MNC terhadap Masyarakat Adat (Studi kasus : Konflik Agraria antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat Sawai). Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat lokal tidak siap untuk menghadapi masalah-masalah ini, karena mereka memiliki tingkat kesadaran rendah tentang standar-standar internasional yang harus dipenuhi PT Weda Bay Nickel.
2. Pemerintah daerah melakukan mediasi antara PT Weda Bay Nickel dengan Masyarakat Adat tetapi belum menemukan solusi terbaik diantara keduanya dan ketika dilihat Pemerintah lebih mendukung Perusahaan.
3. Konflik Agraria ini belum berakhir karena pembayaran lahan belum selesai, masih sekitar 30% lahan masyarakat adat belum dibayar.
4. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara PT Weda Bay Nickel, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat agar dapat terwujudnya pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya Masyarakat Adat.
5. Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi maupun pengadaan infrastruktur Halmahera Tengah Khususnya Masyarakat Adat lingkaran tambang. Tetapi disisi lain menurut penulis implementasinya tidak maksimal karena

bantuan-bantuan yang diberikan tidak merata dan tidak menyentuh langsung dengan kebutuhan pada masyarakat lingkaran tambang.

B. SARAN.

1. Pemerintah Daerah perlu meninjau kembali izin kontrak karya PT Weda Bay Nickel karena menimbulkan dampak Masyarakat Adat.
2. Untuk semua pihak yang berwenang atas pengambilan keputusan PT Weda Bay Nickel seharusnya mengembalikan hak masyarakat adat sesuai dengan norma Internasional dan keputusan pengadilan konstitusional Indonesia yang menguatkan pengakuan hak lahan adat.
3. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Wilayah Halmahera Tengah harus menerapkan keputusan Pengadilan Konstitusional 35/PUU-X/2012 yang mengharuskan adanya peraturan daerah tentang hak masyarakat adat dan proses-proses pemecahan konflik untuk hak lahan yang terlindungi adat.
4. PT Weda Bay Nickel perlunya pelaksanaan prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi dan kewajiban-kewajiban lain agar dapat memperoleh citra baik dimata masyarakat.
5. PT Weda Bay Nickel seharusnya bertanggung jawab atas Kehidupan Masyarakat lingkaran tambang yang terkena dampak.
6. Ketika perusahaan sudah mulai memproduksi nikel, perusahaan harus membuat perlindungan lingkungan, seperti mengurangi emisi gas dan limbah, bahan daur ulang dan program penghijauan.

7. Pemerintah seharusnya menjelaskan kepada PT Weda Bay Nickel dalam hal meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan keprihatinan saat ini agar kondisi masyarakat adat bisa terjaga.
8. Seharusnya Proyek karyawan berorientasi, seperti penyediaan standar yang lebih tinggi untuk kesehatan professional dan keselamatan, pemerataan kesempatan kerja, dan jam kerja yang fleksibel.
9. Pembentukan pengadilan agraria/lembaga pertanahan sebagai lembaga penyelesaian legitasi (pelaksanaan gugatan), serta merumuskan konsep untuk kepentingan penanaman modal melalui pemberian hak pakai atau hak sewa sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit dengan tidak melakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah masyarakat adat dengan pembentukan ganti rugi.



Dokumentasi Hasil Penelitian



(Wawancara dengan kepala desa lelilef woya bulen dan kepala desa lelilef sawai).




(Wawancara dengan Kepala desa lelilef woya bulen, lelilef sawai dan masyarakat Adat).



(Foto bersama dengan Ayah ku, kepala desa lelilef sawai, Lelilef woya bulen dan masyarakat adat).



(Foto bersama dengan para pegawai PT Weda Bay Nickel).



Bentuk protes warga terhadap PT Weda Bay Nickel

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika, Ph.D, 2009, "Ekonomi Politik Kajian Teoretis dan Analisis Empiris.
- A.Sonny Keraf, 2010, "Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global", Kanisius. Yogyakarta.
- Banyu Perwira, Agung & Mochamad Yani, Yanyan. 2005. "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Djatmika Sidik, 2001, "Otonomi Daerah Prespektif Hubungan Internasional", BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Francis Diana. 2005. "Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial", Quills. Yogyakarta.
- Giddens. 2003. Jalan ketiga dan kritik-kritiknya. Edisi terjemahan, dari buku "The Third Way and Its Critiques", diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, 2000. Penerjemah : Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mas' oed Mohtar. 1990. " Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", PT pustaka LP3ES. Jakarta.
- Muryanti, Damar Dwi Nugroho, Rokhiman, 2013, "Teori Konflik dan Konflik Agraria Di Pedesaan", Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Scale Up, 2008, *Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan*, Catatan Kritis Akhir Tahun. Jambi
- Sukandarrumidi. 2004. "*Bahan Galian Industri*", Gajah Mada University. Yogyakarta
- T.May Rudy, S.H., MIR., M.Sc, 2003, "*Hubungan Internasional Kontemporer dan masalah-masalah Global: Isu, Konsep, teori dan paradigm*". Refika Aditama. Bandung.
- Totok Mardikanto. M.S, 2014, "*Corporate Social Responsibility, Tanggungjawab Sosial Korporasi*", Alfabeta. Bandung
- Zumrokhatun Siti dan Darda Syahrizal, 2013. *Undang-undang Agraria dan Aplikasinya*. Dunia Cerdas. Jakarta Timur.

Undang-undang

Anonim, 1960, Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Anonim, 2011, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup RI pasal 1 butir 1, 2006.

LAPORAN:

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah.

LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Cabang Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Masyarakat akan Dampak Keberadaan PT Weda Bay Nikel.

SKRIPSI :

Ibnu suhud, 2009, Dampak Keberadaan PT.Nusa Halmahera Minerals (NHM) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tobobo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas 45 Makassar, hal 68.

Sunardi Idris, 2005, Dampak Konflik Ambon Terhadap Upaya Menarik Investor Asing ke Provinsi Maluku.

Widyawati Mubin, 2012, Implementasi Corporate Social Responsibility dari MNC's terhadap masyarakat Halmahera Utara, (study Kasus: PT. Nusa Halmaher Mineral).

WAWANCARA

Kepala Desa Lelilef Sawai, pada tanggal 15 Februaari 2015

Kepala Desa Lelilef Woya Bulen, pada tanggal 15 Februari 2015

Masyarakat Adat Desa Lelilef, pada tanggal 14 Februari 2015

INTERNET :

<http://www.mongabay.co.id/tag/tambang-weda-bay-nickel/> diakses pada 7 juni 2013

Kemerdekaan Atas Tanah dan Air. <http://malutpost.co.id/2014/08/22/kemerdekaan-atas-tanah-dan-air/> ". Diakses pada 22 Agustus 2014

Konflik Agraria Dan Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria Di Indonesia.
<http://ippatonline.com/artikel-4-konflik-agraria-dan-urgensi-pelaksanaan-reforma-agraria-di-indonesia.html> diakses pada 08 Juli 2012.

Konflik Agraria: Antara Dominasi Superdinat dan Resistensi Subordinat dalam,
http://www.academia.edu/5941146/Konflik_Agraria_Antara_Dominasi_Superdinat_dan_Resistensi_Subordinat.

Konflik Agraria Dan Kekerasan dalam,
<http://www.berdikarionline.com/editorial/20140626/konflik-agraria-dan-kekerasan.html>. diakses pada Kamis 26 Juni 2014.

Mempertanyakan PT Weda Bay Nickel dalam, <http://www.iesr.or.id/2010/08/tulisan-opini-i-mempertanyakan-pt-weda-bay-nickel-di-maluku-utara/>. Di akses pada 09 Agustus 2010.

Penangan dan penyelesaian konflik pertanahan,
<http://www.greeners.co/news/konflik-agraria-di-pemerintahan-sby-terus-meningkat/>. diakses pada 11 oktober 2012

PT AECOM Indonesia, "The land preparation for construction (LPC) Project: Environmental Social and Health Impact Assessment" (Jakarta: PT Weda Bay Nickel, 2013), halaman 15; website perusahaan PT Weda Bay Nickel, <http://www.wedabaynickel.com/en/a-world-class-project/history/>, diakses 15 september 2013.

Weda bay nickel dalam. <http://www.buseco.monash.edu.au/blt/research/weda-bay-public-report-oct2013.pdf> diakses pada 13 november 2013.